



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/716/K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH/BANGUNAN ASSET
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN

BUPATI NGANJUK

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali Tim Penataan Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang Digunakan Oleh Pihak Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH/BANGUNAN ASSET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN.

PERTAMA : Membentuk Tim Penataan Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh Pihak Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penataan Tanah/Bangunan asset Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan penataan tanah/bangunan asset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan pihak lain ;
2. Mengupayakan langkah-langkah penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku terhadap tanah/bangunan asset Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pihak lain ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim serta memberikan pertimbangan kepada Bupati Nganjuk mengenai hal-hal berkenaan penyelesaian permasalahan yang menyangkut tanah/bangunan asset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh pihak lain.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/426/K/426.013/2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Digunakan Oleh Pihak Lain dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada Tanggal : 2-11-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
_____ kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth.1.Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 2.Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 3.Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
- 4.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 5.Sdr. Tim Penataan Tanah / Bangunan Asset Pemerintah Kabupaten Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/716 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 2 - 11 - 2001

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENATAAN TANAH/BANGUNAN
ASSET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN.

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris I merangkap Anggota	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris II merangkap Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	Anggota	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Nganjuk
10.	Anggota	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk
11.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
12.	Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk
13.	Anggota	Camat dalam Wilayahnya
14.	Anggota	Kepala Desa / Kelurahan dalam Wilayahnya
15.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kab. Nganjuk
16.	Anggota	Staf Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si